



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Pada hari Senin tanggal 18 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, BRANCH OFFICE

RANTAU, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Ranga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ARIEF PRAMONO selaku pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Rantau, memberikan kuasa kepada INDRA PRAYUDI dan kawan-kawan, pegawai dan staff pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Rantau, email: *xanderion74@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3248.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 8 November 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.3247.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 8 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 117/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **NORHASANAH**, lahir di Tapin tanggal 27 Mei 1974, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Miawa RT.005 RW.002 Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan 71191, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUBAKAT**, lahir di Surakarta tanggal 24 Februari 1957, pekerjaan Tukang Batu bertempat tinggal di Desa Miawa RT.005 RW.002 Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan 71191, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 11 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta, dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor: 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta;

Pasal 2

Bahwa Tergugat bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Pihak Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Tergugat mempunyai tunggakan kepada Pihak Penggugat untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp67.367.304,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp67.367.304,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian ditandatangani dan sebagai tanda itikad baik Tergugat akan melakukan pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maksimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2024, dilanjutkan dengan pelunasan sisa kredit pada tanggal 31 Desember 2024. Apabila tidak terjadi pembayaran dari pihak Tergugat sesuai tanggal perjanjian damai mohon kiranya untuk melakukan penyitaan aset ybs berupa tanah dan rumah tinggal SPPFBT dengan nomor 13/SPPF/MWA/VIII/2019 yang terletak di Desa Miawa RT 5 RW 2 Desa miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

Pasal 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam
Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor: 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara keseluruhan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya;

Pasal 6

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta dimaksud akan ditanggung oleh Penggugat, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani diatas meterai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 18 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, BRANCH OFFICE

RANTAU, berkedudukan di Jalan Brigjend H Hasan Basri Nomor 2, Rangka Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ARIEF PRAMONO selaku pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Rantau, memberikan kuasa kepada INDRA PRAYUDI dan kawan-kawan, pegawai dan staff pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Rantau, email: xanderion74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3248.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 8 November 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.3247.GS-KC-X/MKR/11/2024

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda
pendaftaran Nomor: 117/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 12
November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **NORHASANAH**, lahir di Tapin tanggal 27 Mei 1974,
pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Miawa
RT.005 RW.002 Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan 71191, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat I**;
2. **SUBAKAT**, lahir di Surakarta tanggal 24 Februari 1957,
pekerjaan Tukang Batu bertempat tinggal di Desa Miawa
RT.005 RW.002 Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan 71191, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut
diatas;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak
bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang berlaku di masyarakat,
karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati
dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, oleh karenanya
kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan mereka
sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pihak sepakat untuk damai dan
Penggugat dalam Kesepakatan Perdamaian menyatakan akan menanggung biaya
perkara gugatan sederhana ini, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya
perkara gugatan sederhana ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana
dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 154
Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Perincian biaya : 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	100.000,00;
3. Relaas Panggilan	: Rp	34.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Meterai	: Rp	10.000,00;
6. PNBP	: Rp	30.000,00;
7. Leges	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	224.000,00;
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).		

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Rta